



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH
TANGGA MISKIN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dalam perkembangannya, diperlukan percepatan dan penyesuaian proses administrasi bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Propendakin dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan alokasi dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan Propendakin untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah;
 - b. kwitansi tanda terima Bantuan Keuangan Propendakin yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah;
 - c. foto kopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;

- d. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - e. daftar rincian penggunaan Bantuan Keuangan Propendakin yang dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya sesuai dengan spesifikasi barang, volume, dan harga;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK;
 - g. Copy/Salinan SPJ Propendakin tahun sebelumnya;
 - h. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Bantuan Keuangan Propendakin dari Camat.
- (4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Kepala Dinpermades, dibuat rangkap 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Dinpermades;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Kepala Dinpermades sebagai arsip;
 - c. 1 (satu) salinan kedua, ditujukan kepada Camat;
 - d. 1 (satu) salinan rangkap ketiga, sebagai arsip Desa.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c ditujukan kepada BPPKAD.
- (6) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, e, f, g dan h ditujukan kepada Dinpermades.
- (7) Tembusan Surat Permohonan pencairan tanpa lampiran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan rekapitulasi permohonan dari Camat disampaikan kepada Kepala Dinpermades.
- (8) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (9) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin yang telah lolos verifikasi dan evaluasi disampaikan oleh Camat kepada Kepala Dinpermades dengan surat Pengantar serta dilampiri Berita Acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa.

- (10) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinpermades untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin.
- (11) Dalam melakukan verifikasi permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Dinpermades dapat membentuk Tim Verifikasi.
- (12) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin yang telah diverifikasi selanjutnya disampaikan oleh Dinpermades kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD untuk diproses pencairannya, dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala DINPERMADES atas proses verifikasi berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Propendakin.
- (13) Pencairan Bantuan Keuangan Propendakin akan dilaksanakan setelah semua persyaratan terpenuhi oleh Desa dan berkas permohonan pencairan bantuan telah diterima oleh BPPKAD secara lengkap dan sah.
- (14) Kepala BPPKAD menyalurkan langsung Bantuan Keuangan Propendakin dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (15) Setelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Propendakin melalui Camat dan tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinpermades.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Propendakin yang diterima Pemerintah Desa digunakan untuk:
 - a. biaya operasional Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa;
 - b. membiayai kegiatan Propendakin di tingkat Desa.

- (2) Biaya operasional Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri dari:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. cetak;
 - c. fotokopi, penggandaan;
 - d. uang sidang;
 - e. perjalanan dinas; dan
 - f. jamuan rapat.
 - (3) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk rumah tangga tingkat kesejahteraan 1 dan rumah tangga tingkat kesejahteraan 2.
 - (4) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direalisasikan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat berupa barang sesuai kebutuhan rumah tangga/individu sasaran Propendakin.
 - (5) Jenis Propendakin yang berupa pengadaan barang/jasa dibiayai dari Bantuan Keuangan Propendakin disesuaikan kebutuhan dan kondisi rumah tangga miskin sasaran Propendakin.
 - (6) Alokasi pembiayaan kegiatan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) direalisasikan dalam bentuk usaha yang tidak beresiko tinggi, dan dapat meningkatkan pendapatan jangka pendek (harian, mingguan).
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Dinpermades melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Propendakin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. salinan surat pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangkap 1 (satu);
 - b. foto kegiatan/hasil Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya dari Kepala Desa dalam rangkap 1 (satu) dan bermeterai cukup.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan Propendakin.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Propendakin dilakukan sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten oleh Dinpermades dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Purworejo.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala, baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (4) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun fisik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 37 SERI E NOMOR 20